

**PROSES HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN
DALAM JUAL BELI ONLINE STUDI PERBANDINGAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DI ARAB SAUDI**

SKRIPSI



Oleh

**Eva Afitasari
NIM. S20194007**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PROSES HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN
DALAM JUAL BELI ONLINE STUDI PERBANDINGAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DI ARAB SAUDI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam



Oleh

**Eva Afitasari
NIM. S20194007**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PROSES HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN
DALAM JUAL BELI ONLINE STUDI PERBANDINGAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DI ARAB SAUDI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Eva Afitasari
NIM. S20194007
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Fathor Rahman, M.Sy
NIP: 19840605 201801 1 001

**PROSES HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN
DALAM JUAL BELI ONLINE STUDI PERBANDINGAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DI ARAB SAUDI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam

Hari: Kamis
Tanggal: 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Fathor Rahman, M.Sy



Meyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197111072018011004

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah”. (Q.S. Al-baqarah: 188)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 30.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil aalamin saya ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas nikmat dan karunianya yang telah memberi kemudahan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan penuh perjuangan, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada nabi besar nabi muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada cinta pertama dan panutanku ayahanda, Muhammad Hasan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta memberi motivasi, mendidik, dan memberi dukungan sehingga Eva mampu menyelesaikan studi sampai diploma.
2. Kepada pintu surgaku, dan juga perempuan yang sangat mulia, Ibunda Ida Wati. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan studi saya, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau tidak pernah putus dan berhenti untuk terus mendo'akan agar terselesaikan skripsi ini, do'a ibu yang telah menyelamatkan saya menjalani hidup. Motivasi dari beliau yang paling berharga dan tidak pernah membuat saya untuk patah semangat.
3. Kepada kedua adik Efitra Anggraini Ulil Masleha dan Muhammad Tristan Abraham yang selalu memberi suport dan juga dukungan serta do'anya kepada penulis semoga kelak kalian bisa membahagiakan kedua orang tua dan juga menjadi sarjana yang lebih baik lagi.
4. Kepada semua anggota keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung proses skripsi hingga selesai.

5. Terakhir, dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk Eva Afitasari yaitu diri saya sendiri. Terimakasih untuk setiap lelah yang tak terucapkan dan untuk setiap keraguan yang berhasil penulis kalahkan. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini dan menjadi pribadi yang tangguh dalam perjalanan ini. Terimakasih telah memilih untuk tetap melangkah walau terkadang itu sangatlah tidak mudah. Penulis mengucapkan *“finish what you started”*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, hidahnya serta kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sholawat serta salam mari hadiahkan kepada junjungan kita nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungannya, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Tunggal Putra, M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Dr. Raffid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Dosen pembimbing Bapak Fathor Rahman, M.Sy yang senantiasa membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dari semester awal hingga saat ini.

7. Teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis demi keberhasilan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini

Harapan penulis skripsi ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi setiap yang membacanya mengenai penipuan dalam jual beli online. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu penulis berharap kritikan, masukan, dan saran agar pembuatan skripsi kedepannya bisa lebih baik lagi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 26 Juni 2025
Penulis

ABSTRAK

Eva Afitasari, 2025: Proses Hukum Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci: Proses Hukum, Penipuan, Jual Beli *Online*, hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam, Arab Saudi, studi perbandingan.

Penipuan dalam jual beli online merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak seiring berkembangnya teknologi Informasi. Kejahatan ini menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menantang sistem hukum dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum yang efektif. Modus penipuan pun semakin beragam, mulai dari penjual fiktif, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, hingga pencurian data pribadi. Banyak konsumen yang menjadi korban karena kurangnya literasi digital serta minimnya kontrol dari platform e-commerce.

Fokus penelitian ini adalah 1). Bagaimana proses hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online dalam hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimana proses hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online dalam hukum pidana Islam di Arab Saudi?. 3). Apa saja persamaan dan perbedaan dalam proses hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online studi perbandingan hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam di Arab Saudi?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berarti penelitian yang dilakukan dengan mengkaji materi-materi dalam buku, menelaah undang-undang, yang berkaitan dengan judul yang dikaji oleh penulis, yang bertitik fokus kepada suatu undang-undang dan doktrin-doktrin para sarjana hukum atau ahli hukum yang tidak lepas dari judul yang penulis angkat.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa yaitu yang pertama proses hukum terhadap pelaku penipuan dalam jual beli online ditinjau dari hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam di Arab Saudi, Sedangkan yang kedua dalam hukum pidana Islam di Arab Saudi menerapkan berbasis syariat dan peraturan kerajaan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan pencegahan (*adl wa al-azajr*). Meski memiliki sistem hukum yang berbeda, kedua Negara memiliki kesamaan dalam tujuan pemberian efek jera dan perlindungan terhadap korban . yang ketiga Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum.

DAFTAR ISI

HALAMANA COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Definisi Istilah	20
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Peneliti Terdahulu	23
B. Kajian Teori	31
1. Proses Hukum	31
2. Penipuan	34
3. Penipuan Dalam Hukum Islam	36

4. <i>Cyber Crime</i>	39
5. <i>E-Commerce</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Teknik-Teknik Analisa Bahan Hukum	50
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Proses Hukum Bagi Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online Persepektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia.	51
B. Proses Hukum Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Islam	64
C. Persamaan Dan Perbedaan Proses Hukum Bagi Pelaku Dalam Penipuan Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.	74
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hukum mengharuskan masyarakatnya harus mengikuti dan mentaati peraturan hukum yang ada di Indonesia. Hukum ialah sistem yang didalamnya terdapat norma dan aturan yang mengatur setiap tingkah laku masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia begitu pesat berkembang. Perkembangan tersebut membuat masyarakat memperluas aktifitasnya melalui dunia teknologi. Munculnya teknologi informasi mempermudah untuk memperoleh informasi serta menambah jaringan wawasan yang sangat luas yang menyebabkan perubahan sosial.²

Perkembangan teknologi dan informasi tidak dapat dihentikan pada era globalisasi masa kini. Pesatnya perkembangan teknologi makin pesat pula kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan internet, misalnya seperti berinteraksi melalui sosial media. Internet telah menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat dan keberadaannya tidak dapat di pungkiri.

Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif saja tetapi juga memiliki dampak negatif yang timbul karena penyalahgunaan media elektronik. Penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan munculnya perbuatan jahat seperti *cyber crimes*.

² Harist Riswan, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Nomor:185/Pid.Sus/2014/Pn Msb" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2019).1

Munculnya kejahatan tersebut perlu adanya payung hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Internet tidak hanya digunakan oleh golongan tertentu saja namun sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat luas. .

Dampak positif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah masyarakat untuk saling berinteraksi tanpa mengenal jarak dan waktu. Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi misalnya seperti internet, memudahkan oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan melalui internet misalnya seperti penipuan jual beli online.

Berikut beberapa penipuan yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat yaitu:

1. Memanipulasi data yang sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan yang bukan haknya
2. Menyembunyikan kerusakan barang dagangannya agar barangnya laku
3. Penipuan yang terjadi dalam praktek lelang
4. Berjual beli kepada orang yang tidak tau harga untuk menipunya.³

Penipuan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses atau perbuatan. Penipuan melibatkan dua orang atau lebih yang disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Secara jelas penipuan adalah perbuatan

³ .Nurmutia. *Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. 7

seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud mengakali atau menyesatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.⁴

Peraturan penipuan telah ditegaskan dalam pasal 378 kitab undangundang KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁵

Penipuan online yang terjadi di media sosial di atur dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang UUIE yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Beberapa contoh peristiwa jual beli melalui media sosial yang banyak bermasalah dengan hukum. Mulai dari barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dipesan ada juga pengiriman barang yang tidak tepat yang

⁴ Nurmutia. “*Analisis Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online*” 2020:6

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

tidak memberikan barang pesanan yang sudah dibayarkan.

Seperti contoh kasus kriminal di Polda Metro Jaya menangkap kelompok penipuan online dengan menggunakan akun palsu yang ada di beberapa toko online ternama di Indonesia. Keuntungan dari tindak pidana tersebut mencapai Rp10,1 miliar.⁶

Adapun contoh kasus penipuan jual beli *online*: No: LP/.../.../2018/DIY/SPKT, pelapor: a/n FAP, pengusaha, Islam, warga negara Indonesia, alamat Jl. Cusbin, Yogyakarta. Kejadian yang dilaporkan: Pada tanggal 21 Desember 2018, terjadi tindak pidana (tindak pidana) melakukan penipuan melalui media *online* di Bank BNI Yogyakarta. Terlapor inisial DA; 0856718xxxxx; BNI No.03451xxxxx a/n EK. Kejadian: Korban bermaksud membeli buku H. Potter seri 1, 2, dan 3, korban menunjukkan jasa iklan di OLX dan menemukan buku tersebut kepada penjual DA dan mencapai kesepakatan harga Rp202.000, 21 Desember 2018, korban mengirim uang (transfer) ke rekening pelaku, dan korban juga menanyakan barang yang ditransaksikan, dan terlapor menjawab barang sudah terkirim alhasil sampai saat ini barang belum diterima dan korban belum merasakannya, sehingga korban merasa ditipu. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp202.000, korban kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres DIY tersangka memberikan nomor rekening Bank yang digunakan untuk membayar pembeli, yakni nomor rekening BNI 034511=xxxx. EK atau

⁶ “Joko Panji Sasongko”, Cnn Indonesia, 27 Juli 2017, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160222161552-12-112638/Polisi-TangkapKelompokpenipu-Jual-B-Eli-Online>.

Rekening Bank CIMB NIAGA 948010094xxxx a/n EK Sesuai persyaratan terlapor, berdasarkan komitmen terlapor (TSK), pembayaran akan dikirim setelah pembayaran pembeli masuk ke rekeningnya. Uang sudah ditransfer ke rekening, namun tersangka tidak mengirimkan barang sesuai janjinya sehingga pembeli merasa ditipu dan EK selaku pemilik rekening mengalami kerugian. Selanjutnya jumlah yang terkumpul atas penipuan Pak EK adalah sebesar Rp5.000.000. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. TIDAK. Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) Jo 378 KUHP. Penyidik mengumpulkannya kemudian.⁷

Berdasarkan contoh kasus diatas ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang sehingga banyak menyebabkan orang yang menggunakan dan mengikuti perkembangan kejahatan melalui media elektronik atau yang sering disebut dengan media sosial. Kejahatan yang terjadi berupa penipuan yang telah tersebut seperti contoh kasus di atas. Oleh karena itu perlu diketahui lebih jauh mengenai dasar pembedaan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*, karena pengaturan tindak pidana tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak ada ketegasan regulasi mengenai unsur-unsur pembedaannya.

Sementara itu, di Arab Saudi menerapkan sistem hukum yang berbasis pada syari'at Islam serta dilengkapi dengan peraturan nasional seperti Anti-Cybercrime Law (Royal Decree No. M/17, 2007) dan E-Commerce Law

⁷ . Hartanto, Hartanto. "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2022): 219-233.

(Royal Decree No. M/126, 2019 . sistem hukum yang berlaku di dasarkan pada syari'at Islam (hukum pidana Islam) yang berpadu dengan kerajaan (nidzam). Penipuan dipandang sebagai bentuk jarimah (tindak kriminal) yang merusak hak individu dan tatanan sosial sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir yaitu kejahatan yang tidak disebutkan secara jelas hukumanya dalam Al-qur'an dan Sunnah sehingga penjatuhan hukuman diserahkan kepada ijtihad hakim. Penipuan dalam jual beli dianggap sebagai perbuatan yang menghilangkan hak orang lain secara tidak sah yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam.⁸

Fenomena jual beli online juga mengalami pertumbuhan pesat namun pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan yang tegas da sistem hukum yang kuat berbasis syari'at Islam serta regulasi nasional seperti Anti-Cybercrime Law dan E-commerce Law. Penegakkan hukum di Negara tersebut cenderung lebih cepat terhadap pelaku kejahatan siber, termasuk penipuan online. Sistem hukumnya menekankan pada aspek dan sanksi yang jelas bagi pelaku.

Di Arab Saudi pada tahun 2021, dilaporkan seorang warga saudi ditipu melalui sebuah situs jual beli elektronik palsu yang mengaku menjual laptop merek ternama. Setelah pembayaran dilakukan melalui transfer bank penjual menghilang tanpa jejak. Otoritas keamanan Siber Saudi (Saudi National Cybersecurity Autoriti) hukuman penjara yang dikenakan pada pelaku adalah dua tahun penjara dan denda sebesar 500.000 Riyal Saudi.

⁸ Kingdom of Saudi Arabia, *Anti-Cybercrime Law (Royal Decree No. M/17, 2007) dan E-Commerce Law (Royal Decree No. M/126, 2019)*, <https://laws.boe.gov.sa>

Peraturan penipuan tersebut ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang kejahatan Siber (Royal Decree NO. M/17 Tahun 2007) yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan penipuan atau penyamaran menggunakan teknologi informasi dapat dihukum penjara hingga tiga tahun dan/dikenai denda hingga 2.000.000 Riyal Saudi.

Untuk mendapatkan gambaran yang konkret mengenai bagaimana tindak pidana penipuan dalam jual beli online terjadi di Polres Jember, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara penipuan jual berbasis online. Data ini penting sebagai dasar dalam menganalisis proses penegakan hukum positif dimana data ini juga memberikan potret nyata terkait tingkat kerugian korban, modus operandi pelaku, serta respon awal dari aparat penegak hukum.

Data Laporan penipuan jual beli online polres jember tahun 2019-2024

NO.	LAPORAN POLISI	PERKARA
1.	LP/07/I/2019, 03 Januari 2019	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor dapat telepon mengaku sebagai Operator Gojek yang katanya Pelapor mendapatkan hadiah lalu di pandu di ATM untuk melakukan transfer. Dengan kerugian Rp5.715.000,
2.	LP/38/I/2019, 11 Januari 2019	TIPU GELAP BELI MOBIL-MOBILAN <i>ONLINE</i> , Pelapor membeli mobil-mobilan secara Online setelah di transfer, barang tersebut tidak dikirim. Dengan kerugian Rp41.000.000,
3.	LP/41/I/2019, 16 Januari 2019	PENIPUAN BELI BETCOVER <i>ONLINE</i> , Pelapor melakukan transaksi beli betcover secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim dan di blokir, dengan kerugian Rp800.000,-

4.	LP/55/I/2019, 21 Januari 2019	PENIPUAN BELI HP <i>ONLINE</i> , Pelapor membeli HP melalui Online, setelah uang di transfer barang tidak dikirim malah meminta lagi uang untuk biaya pengiriman, dengan kerugian Rp1.500.000,-
5.	LP/72/I/2019, 26 Januari 2019	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor mentransfer uang kepada Terlapor untuk pembayaran 2 sepatu namun barang tersebut tidak dikirim, dengan kerugian Rp1.130.000,-
6.	LP/75/I/2019, 26 Januari 2019	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor membeli sepeda pancal melalui instagram setelah uang di transfer sepeda tidak dikirim, dengan kerugian Rp1.000.000,-
7.	LP/78/I/2019, 28 Januari 2019	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor di telpon oleh Terlapor dan mengaku sebagai teman untuk mengajak kerja sama terkait jual beli elektronik, setelah di tranfer Terlapor sulit untuk di hubungi dengan kerugian Rp5.000.000,-
8.	LP/ 91/I/2019, 30 Januari 2019	PENIPUAN HADIAH <i>ONLINE</i> VOCHER GO-PAY, Pelapor di telpon diberitahu dapat hadiah voucher Go-Pay kemudian Pelapor di suruh ke ATM di pandu untuk menekan tombol dan ternyata malah transfer, dengan kerugian Rp4.800.000,-
9.	LP/104/II/2019, 02 Februari 2019	PENIPUAN ORDER PIZZA, Pelapor dapat telepon untuk order pizza di suruh mengirim ke alamat yang di tentukan ternyata di tipu, dengan kerugian Rp565.000,-
10.	LP/ 107/II/2019, 04 Februari 2019	PENIPUAN BELI SEPEDA POLIGON <i>ONLINE</i> , Pelapor beli sepeda poligon melalui IG setelah di transfer sepeda tidak dikirim, dengan kerugia Rp14.994.002
11.	LP/115/II/2019, 06 Februari 2019	PENIPUAN BELI SEPEDA MOTOR SECARA <i>ONLINE</i> , Pelapor membeli sepeda motor lewat FB dan setelah di transfer sepeda motor yang dijanjikan tidak dikirim, dengan kerugian Rp3.500.000 sebagai DP

12.	LP/134/II/2019, Februari 2019	12	PENIPUAN BELI ROKOK TOPAS SECARA <i>ONLINE</i> , Pelapor membeli rokok topas melalui FB setelah di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp1.400.000,-
13.	LP/142/II/2019, Februari 2019	11	PENIPUAN DAPAT UNDIAN GOJEK <i>ONLINE</i> , Pelapor di telpon oleh Terlapor yang mengaku sebagai pihak gojek yang mana Pelapor dapat undian, kemudian mentrasfer uang dan ternyata di tipu, dengan kerugian Rp1.000.000
14.	LP/149/II/2019, Februari 2019	13	PENIPUAN BELI PAPAN PALET <i>ONLINE</i> , Pelapor membeli papan palet melalui FB setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp3.000.000
15.	LP/154/II/2019, Februari 2019	14	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp8.585.556,-
16.	LP/170/II/2019, Februari 2019	20	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp3.600.000,-
17.	LP/171/II/2019, Februari 2019	20	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp1.000.000
18.	LP/185/II/2019, Februari 2019	26	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp20.000.000,-
19.	LP/205/III/2019, Maret 2019	03	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp2.000.000,-
20	LP/215/III/2019, Maret 2019	07	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp3.100.000,-

21.	LP/215/III/2019, Maret 2019	08	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp7.372.000,-
22.	LP/220/III/2019, Maret 2019	08	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp4.800.000,-
23.	LP/234/III/2019, Maret 2019	12	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp4.250.000,-
24.	LP/259/III/2019, Maret 2019	25	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor menerima undian berhadiah dan selanjutnya melakukan transfer uang ternyata hadiah tidak ada
25.	LP/265/III/2019, Maret 2019	27	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor menerima undian berhadiah dan selanjutnya melakukan transfer uang ternyata hadiah tidak ada, dengan kerugian Rp9.000.000,-
26.	LP/321/IV/2019, 2019	April 22	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor menerima tawaran promo melalui IG setelah transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp3.000.000,-
27.	LP/391/IV/2019, April 2019	16	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor menerima iklan murah melalui IG setelah tertari dan melakukan transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp4.500.000,-
28.	LP/474/VI/2019, 2019	25 Ji	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp7.225.000
29.	LP/533/VII/2019, Juli 2019	19	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp3.600.000,-
30.	LP/549/VII/2019, Juli 2019	24	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp3.200.000,-

31.	LP/915/XII/2019, 20 Des 2019	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim, dengan kerugian Rp6.000.000,-
TAHUN 2020		

1.	LP/6/I/2020, 02 2020	Jan	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor mentranfer uang untuk membeli motor dan dikirim resi pengiriman ternyata resi tersebut fiktif
2.	LP/9/I/2020, 06 2020	Jan	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelaku menawarkan HP Murah dan uang bisa kembali
3.	LP/72/I/2020, 19 2020	Jan	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor mentransfer uang untuk membeli mobil secara online dan kemudian Terlapor tidak bisa di hubungi
4.	LP/100/II/2020, 05 Feb 2020		PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor disuruh untuk mentransfer uang
5.	LP/104/II/2020, 06 Feb 2020		PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang HP di blokir
6.	LP/141/II/2020, 21 Feb 2020		PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim

7.	LP/150/II/2020, 24 Feb 2020		PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim uang hilang
8.	LP/159/II/2020, 29 Feb 2020		PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim uang hilang
9.	LP/203/III/2020, 17 Maret 2020		PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor dihubungi pertelpon dan Terlapor meminta kode otp pada Pelapor dan Terlapor akhirnya mengetahui rekening Pelapor.
10.	LP/237/IV/2020, April 04 2020		PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Transaksi pembelian kacang tanah

11.	LP/354/VI/2020, 16 Juni 2020	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Transaksi pembelian ikan arwana uang sudah di tranfer namun ikan tidak dikirim, dengan kerugian Rp. 15 JT
12.	LP/572/X/2020, 26 Okt 2020	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Transaksi kosmetik secara online uang sudah di TF namun barang tidak dikirim
TAHUN 2021		
1.	LP/5/I/2021, 06 Jan 2021	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , mengaku dari BRI dan meminta no rekening Pelapor bahwa Pelapor mendapat vocer setelah itu saldo tersedot
2.	LP/35/I/2021, 25 Jan 2021	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Terlapor menawarkan investasi saham online dan Pelapor sudah mengirimkan TF uang
3.	LP/317/VII/2021, 18 Jul 2021	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , mengaku karyawan BRI dan menyampaikan bahwa Pelapor dapat
		poin ternyata saldo berkurang
4.	LP/412/09/2021, 23 Sep 2021	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor membeli mobil kepada Terlapor ternyata mobil tersebut milik orang lain
5.	LP/436/X/2021, 08 Oktober 2021	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i>
6.	LP/541/XII/2021, 15 Des 2021	PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> , Pelapor membeli mobil melalui FB namun mobil tersebut tidak diberikan
TAHUN 2023		
1.	LP/151/IV/2023, 28 April 2023	PENIPUAN <i>ONLINE</i>
2.	LP/333/IX/2023, 24 ep 2023	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor tertari untuk membeli barang secara online setelah uang di transfer barang tidak dikirim
3.	LP/347/X/2023, 05 Oktober 2023	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Terlapor menawarkan mobil kepada Pelapor namun setelah Pelapor TF mobil tersebut Terlapor mengaku belum menerima
4.	LP/363/X/2023, 16 Oktober 2023	PENIPUAN <i>ONLINE</i> , Pelapor di telfon oleh Terlapor untuk membantu transfer uang untuk pembelian Brumton

Sumber: Hasil Wawancara Polres Jember.⁹

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dijelaskan bahwa tingginya angka pelaporan dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam proses hukum yang terjadi ditengah masyarakat, khususnya terkait penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dimana masyarakat menjadi korban, ditemukan adanya ketidakpuasan terhadap akuntabilitas dan transparansi penanganan kasus oleh pihak kepolisian.

Beberapa masyarakat menyampaikan komentar kritis bahwa proses hukum yang berlangsung di Polres Jember dalam menangani kasus-kasus penipuan dalam jual beli online dinilai tidak sesuai dan tidak transparan dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada kejelasan terkait perkembangan kasus yang menjadi sumber kekecewaan public terhadap sistem penegakan hukum yang ada.

Data Perbandingan Ditindak Lanjuti dan tidak Ditindak Lanjuti Kasus Penipuan Jual Beli *Online* 2019-2024

Tahun	Status	Jumlah	Status	Jumlah
2019	Ditindak Lanjuti	90%	Tidak Ditindak Lanjuti	10%
2020	Ditindak Lanjuti	95%	Tidak Ditindak Lanjuti	5%
2021	Ditindak Lanjuti	95%	Tidak Ditindak Lanjuti	5%
2022	Ditindak Lanjuti	100%	Tidak Ditindak Lanjuti	0%
2023	Ditindak Lanjuti	80%	Tidak Ditindak Lanjuti	20%

Sumber: Wawancara Reskrim Polres Jember⁶

⁹ Polres Jember 20 Agustus 2024.

Dengan adanya data pendukung tersebut kita dapat mengetahui jumlah dari kasus penipuan jual beli online yang sudah ditindaklanjuti maupun yang belum ditindak lanjuti. Kasus yang ditindaklanjuti merupakan kasus yang sudah memenuhi syarat dalam penyelidikan maupun penyidikan dan buktibukti kuat sehingga dapat ditindak lanjuti. Sedangkan kasus yan tidak ditindak lanjuti kasus tersebut tidak memenuhi syarat dan bukti pendukung kurang kuat sehingga tidak dapat ditindak lanjuti. Dengan adanya data di atas kita dapat mengetahui jumlah kasus kasus yang ditindaklanjuti maupun tidak ditindaklanjuti.

Permasalahan teknik penipuan jual beli *online* telah diatur dengan perintah hukum dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagai mana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagai dasar pengaturan jual beli secara *online*. Dengan adanya peraturan hukum seperti itu masyarakat jauh lebih aman tetapi malah sebaliknya keadaan masyarakat semakin mudah tertipu terhadap penipuan jual beli *online*. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum tidak dapat menegakkan peraturan hukum dengan baik untuk mencegah permasalahan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, sehingga mudah untuk menipu masyarakat. Gaya hidup dan prilaku masyarakat di Indonesia telah berubah disebabkan adanya perkembangan

teknologi semakin canggih, yang sebelumnya kontrak jual beli dalam bentuk tradisional (tertulis).¹⁰¹¹

Bukti yang kurang cukup untuk menindak lanjuti kasus penipuan jual beli *online* tersebut karena adanya kendala hukum atau peraturan sehingga mempersulit proses penegak hukum terhadap kasus jual beli *online*. Kurangnya anggota penegak hukum yang khusus untuk menangani kasus jual beli *online*.¹² Faktor masyarakat sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam melaporkan serta mengikuti prosedur hukum yang masih kurang karna terkadang Masyarakat tidak melaporkan kasus penipuan yang dialaminya sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan sampai tuntas. Keterbatasan undang-undang yang sudah ada peraturan untuk menangani penipuan jual beli *online* UU ITE belum sepenuhnya mampu menjawab kasus penipuan jual beli *online* yang terus berkembang hingga saat ini.¹³

Berdasarkan data yang tersedia, terdapat beberapa kasus penipuan jual beli online yang tidak ditindak lanjuti di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2024. Beberapa laporan menunjukkan bahwa penipuan jual beli online masih menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia, dengan

¹⁰ Muhammad Noval, Ramon Nofrial, Dan Siti Nurkhotijah. "Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum." Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2.1 (2022):

¹² Lailin Naza. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Oleh Polres Sleman Yogyakarta*. (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

¹³ Dhea Ayu Regita. *Pperlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundangan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*. (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023).

ribuan kasus yang dilaporkan setiap tahun. Berikut data-data keseluruhan yang mencangkup kasus penipuan jual beli online:

Tabel 1.1 Jumlah kasus penipuan priode 2018 sampai 2023 No Berbagai Media Jumlah

1. Berkedok Hadiah 36,9%
2. Mengirim Tautan (*link*) 33,8%
3. Penipuan Media Sosial 41,7%
4. Penipuan Berkedok Kebutuhan 26,5%
5. Panggilan telepon atau SMS 64,1%
6. Aplikasi Percakapan 9,1%
7. Situs Web 8,9%
8. Email 3,8%

Sumber:¹⁴

Kasus penipuan jual beli online terus terjadi, hal ini disebabkan dengan berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, dan proses hukum yang berbelit-belit. Penting unttuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahanya tentang penipuan jual beli *online*, serta pentingnya melaporkan kasus penipuan tersebut kepada pihak yang berwenang agar tindakan hukum yang tepat dapat diambil. Selain itu, penegakan hukum yang lebih efektif dan kerjasama antara pihak terkait dapat membantu mengurangi kasus penipuan jual beli *online*.

¹⁴ Andrean W. Finaka, Yuli Nurhasanah, Chyntia Davina:
<https://Indonesiabaik.Id/Infografis/Maraknya-Penipuan-Di-Era-Digital>

Islam tidak melarang adanya transaksi jual beli akan tetapi islam melarang setiap tindakan jual beli yang mengandung kecurangan yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Akad yang dilakukan dalam jual beli harus sesuai dengan syarat dan rukun yang ada, jika syarat dan rukun tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak sah menurut syari'at agama islam. Islam mengharamkan semua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 9 sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

تُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا تُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.”

Penipuan menurut hukum pidana Islam ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh suatu pihak dalam jual beli, kejahatan yang dilakukan seseorang dengan membohongi orang lain atau tipu daya untuk memperoleh keuntungan pribadi baik itu berbentuk barang maupun uang. Dalam Islam setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan dua belah pihak dan mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain.¹⁵

Dalam hukum pidana Islam penipuan dalam jual beli online jarimah ta'zir dimana jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak memiliki batasan sanksi yang di terapkan secara langsung dalam Al-qur'an dan hadist. Dalam

¹⁵ Nurmutia, *Analisi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*,14

menentukan hukuman, pemerintah hanya menetapkan sekumpulan hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi menetapkan hukuman secara global.

Maksudnya penguasa atau pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan ringan sampai seberat mungkin.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dikarenakan mayoritas Indonesia menganut agama Islam maka perlu memperluas wawasan mengenai bagaimana proses hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online. Maka dari itu peneliti mengambil judul skripsi yang berjudul **“Proses Hukum Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam di Arab Saudi”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online studi perbandingan hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana proses hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online studi perbandingan hukum pidana Islam di Arab Saudi ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam proses hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online studi perbandingan hukum pidana di Indonesia hukum pidana hukum pidana Islam di Arab Saudi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online studi perbandingan hukum pidana di Indonesia ?

¹⁶ Nurul Irfan, *“Fiqih Jinayah”*, 4

2. Untuk mengetahui proses hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online studi perbandingan hukum pidana Islam di Arab Saudi ?
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam proses hukum bagi pelaku penipuan jual beli online studi perbandingan hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam di Arab Saudi ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memberikan dan menambah pemahaman bagi penulis instansi serta masyarakat secara keseluruhan. Baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dari segi teoritis penelitian ini bisa berkontribusi baik dari segi pemahaman yang dapat menambah wawasan mengenai tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum positif dan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penulis berharap penelitian ini memberikan hasil serta menambah wawasan kepada penulis dan mampu secara kritis memberikan masukan kepada lembaga terkait tindak pidana penipuan jual beli online yang didalamnya di kolaborasikan antara hukum positif dan hukum islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi terkait kejahatan penipuan jual beli online di media sosial agar masyarakat menggunakan internet dengan bijak.

c. Bagi Instansi

Penulis berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan sebuah rekomendasi serta masukan kepada instansi pemerintahan yang berwenang dalam penegakan tindak pidana perundangan penipuan di media sosial, sebagai salah satu bentuk kejahatan di dunia maya *cybercrime*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang terdapat dalam suatu penelitian bertujuan sebagai proses atau penjelasan yang digunakan untuk menggambarkan beberapa kata yang ada dalam judul penelitian, diantaranya yaitu:

1. Proses hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilalui dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana. Proses hukum ini mencakup proses dari laporan polisi, tersangka, penyidik, penyelidikan, penindakan, kejaksaan, dakwaan, pledoi, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan yang diatur dalam KUHP. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencari kebenaran, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus pidana.

2. Pelaku penipuan merupakan seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan atau penyesatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.
3. Jual beli *online* merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Yang mana sebenarnya dalam UU ITE ini hanya mengatur jika terjadi adanya berita bohong yang merugikan konsumen, tetapi tidak mengatur jika pihak yang dirugikan adalah penjual maka penulis sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penjual yang menjadi korban sehingga penjualpun dapat dilindungi.
4. Hukum pidana positif merupakan ketentuan keseluruhan hukum pidana yang berlaku secara resmi disuatu Negara mengatur tentang perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kejahatan atau pelanggaran serta mendapatkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.
5. Hukum pidana Islam merupakan seperangkat aturan syariat Islam yang berkaitan dengan larangan-larangan disertai dengan sanksi tertentu bagi pelanggarnya dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mewujudkan keadilan berdasarkan ajaran Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika ialah menjelaskan dari awal hingga akhir pembahasan mulai dari bab awal pendahuluan hingga bab akhir. Berbeda dengan daftar isi, pada bagian ini memberikan sedikit narasi yang menjelaskan isi dari suatu bab. Sebagaimana narasi bab ialah sebagai berikut:

BAB I diawali dengan konteks penelitian yang mendeskripsikan tentang awal mulainya penelitian diangkat menjadi suatu analisis, serta dalam bab ini juga fokus penelitian diuraikan, tujuan dan manfaat riset serta sistematika penulisan.

BAB II dalam bab ini mencantumkan penelitian terdahulu, baik persamaan dan perbedaannya, serta telaah teori-teori maupun konsep-konsep yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB III memberikan penjelasan tentang metode yang digunakan oleh penulis, letak lokasi, subyek serta hal hal yang menunjang keaslian dari penelitian hingga penjelasan mengenai tahapan yang penulis lalui dari awal hingga selesai.

BAB IV pendeskripsian hasil dari penelitian, diawali dengan mengkaji pustaka, menyajikan data yang sudah dikumpulkan dan menganalisis serta tahap membahas tentang temuan-temuan dari penelitian.

BAB V bagian akhir dalam suatu penelitian yang mendeskripsikan hasil secara singkat dalam kesimpulan dan memberikan saran ilmiah sebagai penutup penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan peneliti paparkan mengenai keterkaitan dengan fokus kajian pada proposal penelitian “sanksi pidana bagi penipuan dalam jual beli online studi perbandingan hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam di Arab Saudi”. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, berikut peneliti paparkan mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan perbandingan.

1. Harist Rizwan dengan judul “Sanksi Pidana Bagi pelaku Penipuan Jual beli *Online* Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 185/Pid/Sus/2014/PN Msb).¹⁷

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai tindak pidana penipuan jual beli online yang dilakukan oleh Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini abain mengkeru yang terdapat dalam putusan pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb. Adapun fokus kajian yang digunakan didalamnya yakni: 1). Bagaimana sanksi terhadap pelaku penipuan dalam jual beli *online* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam? 2). Bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim serta analisa penulis mengenai putusan tersebut dalam putusan perkara (Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb)

¹⁷. Harist Rizwan, “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Nomor:185/Pid.Sus/2014/Pn Msb*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah samasama membahas tentang penipuan jual beli *online* perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada satu putusan sedangkan penelitian penulis membahas mengenai unsur-unsur apa yang dijadikan patokan sebagai pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online, karena dalam memutuskan sanksi pada pasal 28 ayat 1 *joncto* pasal 45 ayat 2 UU ITE tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai penipuan jual beli online.

2. Nurmutia dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online*”.

penelitian yang ditulis oleh nurmutia membahas tentang kasus penipuan jual beli *online* dan membahas suatu cara melaporkan data dengan menerangkan memberi gambaran dan mengkualifikasikan data yang terkumpul baru setelah itu disimpulkan sebagai tujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana penipuan jual beli online dalam hukum Islam. Adapun fokus kajian yang digunakan didalamnya yakni: 1). Untuk mengetahui bagaimana terjadinya penipuan jual beli *online* dikalangan mahasiswa hukum pidana Islam UINSU? 2). Bagaimana untuk pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang sanksi penipuan jual beli *online*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penipuan jual beli *online* perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Perbedaannya penelitian sebelumnya lebih berfokus untuk menganalisis penipuan jual beli *online* dikalangan mahasiswa hukum pidana UINSU. Sedangkan perbedaannya penulis penelitian membahas mengenai unsur-unsur apa yang dijadikan patokan sebagai pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*, karena dalam memutuskan sanksi pada pasal 28 ayat 1 *joncto* pasal 45 ayat 2 UU ITE tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai penipuan jual beli *online*.¹⁸

3. Raihan Ilhamsyah dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli *Online* Menurut KUHP, UU ITE, & Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.sus/2020/PN/Byw)”.

Penelitian yang ditulis oleh Raihan Ilhamsyah membahas tentang kasus sanksi pidana bagi pelaku penipuan jual beli *online* Menurut KUHP, UU ITE, & Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.sus/2020/PN/Byw) membahas suatu kasus penipuan yang dilakukan oleh Nur Alamsyah Bin Suparmin dengan putusan penjara 6 bulan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan, buku, dan sumber lainya yang berkaitan dengan objek kajiannya. Adapun fokus kajian yang digunakan yakni: 1). Bagaimana proses penyelesaian perkara penipuan *online*? 2). Bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 27/Pid.sus/2020/PN/Byw? 3). Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku

¹⁸ .Nurmutia. *Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

penipuan jual beli *online* perspektif hukum pidana positif dan hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah samasama membahas tentang penipuan jual beli *online* perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Perbedaan penelitian sebelumnya lebih berfokus untuk mengenai proses penyelesaian perkara penipuan jual beli *online* dan pertimbangan hakim sedangkan penelitian penulis membahas mengenai unsur-unsur apa yang dijadikan patokan sebagai pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*, karena dalam memutuskan sanksi pada pasal 28 ayat 1 *joncto* pasal 45 ayat 2 UU ITE tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai penipuan jual beli *online*.¹⁹

4. Anang Rafli *Mahesa* “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (e-commerce) di Kota Yogyakarta” penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* (e-commerce) di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini menganalisis upaya dan kendala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakkan tindak pidana penipuan jual beli *online* (e-commerce) di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif Indonesia dan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian dan proses penyelesaiannya. Metode

¹⁹ Ilhamsyah, Raihan. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut Kuhp, Uu Ite & Hukum Islam*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa upaya yang dapat dilakukan penyidik adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait himbauan masyarakat, memasang spanduk di daerah rawan kejahatan dan upaya represif yaitu dengan melakukan sidik dan lidik, meningkatkan kerjasama antara penyidik dan instansi terkait yaitu perbankan, kementerian komunikasi dan informatika, dan ahli bahasa. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penegakkan hukum tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta yaitu kesulitan melacak pelaku penipuan jual beli *online*, kesulitan membuka rekening pelaku karena birokrasi perizinan bank, kurangnya koordinasi antara penyidik dengan penyedia jasa operator seluler atau internet, keterbatasan teknologi khusus untuk kejahatan siber, kesadaran dan perhatian masyarakat, serta pencarian barang bukti digital.²⁰ Persamaan dalam penelitian Anang Rafli Mahesa dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang penipuan jual beli online. Sedangkan perbedaan penelitian Anang Rafli Mahesa terletak pada jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui hasil wawancara sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hokum normative dimana sumber hukumnya dikumpulkan dari kepustakaan.

²⁰ Anang Rafli Mahesa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta." (2023): 1

5. Anni Nadiyahul Ilmi. "Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polres Kabupaten Mojokerto)". Penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh *kepolisian* resor Mojokerto dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* pelaku penipuan jual beli *online* dijerat dengan menggunakan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE no 19 tahun 2016 mengenai adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sekaligus pasal ini menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan kepada pengguna agar memberi efek jera pada pelaku dan kasus penipuan jual beli *online* tidak semakin bertambah setiap tahunnya, namun dalam hal ini penegak hukum kurang efektif dalam melakukan upaya represif dan preventif selain itu disebabkan beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum yakni, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya, faktor hukum. Adapun tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum pidana Islam termasuk ke dalam jarimah Ta'zir. Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang tidak ditentukan dalam nash yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadist. Oleh karena itu, hukuman ini dilaksanakan atau diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.²¹ Persamaan penelitian Anni Nadiyahul Ilmi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penipuan jual beli online dalam hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaan penelitian Anni

²¹ Anni Nadiyahul Ilmi. "Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam."(Surabaya, 13 Desember 2021):1.

Nadiyatul Ilmi terletak pada jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui hasil wawancara sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dimana sumber hukumnya dikumpulkan dari kepustakaan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Harist Rizwan	Sanksi Pidana Bagi pelaku Penipuan Jual beli <i>online</i> Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana islam (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 185/Pid/Sus/2014 /PN Msb)	sama-sama membahas tentang penipuan jual beli <i>online</i> perspektif hukum positif dan hukum islam. memutuskan sanksi pada pasal 28 ayat 1 joncto pasal 45 ayat 2 UU ITE tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai penipuan jual beli <i>online</i> .	penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada satu putusan sedangkan penelitian penulis membahas mengenai unsur-unsur apa yang dijadikan patokan sebagai pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan jual beli <i>online</i> , karena dalam memutuskan sanksi pada pasal 28 ayat 1 joncto pasal 45 ayat 2 UU ITE tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai penipuan jual beli <i>online</i> .
2.	Nurmutia	Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli <i>Online</i> .	sama-sama membahas tentang penipuan jual beli <i>online</i> perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif.	penulis penelitian sebelumnya membahas mengenai unsur-unsur apa yang dijadikan patokan sebagai pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan jual beli <i>online</i> , karena dalam memutuskan sanksi pada pasal 28 ayat 1 <i>joncto</i> pasal 45 ayat 2 UU ITE tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai penipuan jual beli <i>online</i> .

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Raihan Ilhamsyah	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut KUHP, UU ITE, & Hukum islam (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.sus/2020/PN/Byw)	sama-sama membahas tentang penipuan jual beli <i>online</i> perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif.	penelitian sebelumnya lebih berfokus untuk mengenai proses penyelesaian perkara penipuan jual beli <i>online</i> dan pertimbangan hakim sedangkan penelitian penulis membahas mengenai unsur-unsur apa yang dijadikan patokan sebagai pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan jual beli <i>online</i> , karena dalam memutuskan sanksi pada pasal 28 ayat 1 <i>joncto</i> pasal 45 ayat 2 UU ITE tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai penipuan jual beli <i>online</i> .
4	Anang Rafli Mahesa	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (ecommerce) di Kota Yogyakarta	persamaan dalam penelitian Anang Rafli Mahesa dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang penipuan jual beli online.	Sedangkan perbedaan penelitian Anang Rafli Mahesa terletak pada jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui hasil wawancara sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dimana sumber hukumnya dikumpulkan dari kepustakaan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Anni Nadiyahul Ilmi	Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polres Kabupaten Mojokerto)	Persamaan penelitian Anni Nadiyahul Ilmi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penipuan jual beli online dalam hukum pidana Islam.	Sedangkan perbedaan penelitian Anni Nadiyahul Ilmi terletak pada jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui hasil wawancara sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dimana sumber hukumnya dikumpulkan dari kepustakaan.

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Proses Hukum

Proses hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilalui dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana.²² Adapun proses hukum ini meliputi beberapa hal yaitu:

a. laporan polisi

Proses dimulai ketika korban membuat laporan ke polisi tentang dugaan penipuan jual beli *online* yang mereka alami. Laporan ini akan menjadi dasar untuk dilakukannya penyelidikan lebih lanjut.

b. Penyelidik

Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

²² Hartanto, Hartanto. "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2022): 219.

perbuatan penipuan jual beli online, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penyelidikan itu juga ada pemeriksaan saksi guna untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, mereka akan mencari informasi dan barang bukti yang lebih mendalam.

c. Penyidik

Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dengan adanya bukti itu bisa menjadi terang untuk menemukan tersangka yang diduga terlibat dalam penipuan jual beli online.

d. Penangkapan

Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang untuk kepentingan penyidikan ini dilakukan jika terdapat bukti yang cukup untuk mengaitkan seseorang dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

e. Penahanan

Tindakan penyidik untuk menahan seseorang di tempat tertentu seperti rumah tahanan selama jangka waktu tertentu untuk kepentingan penyidikan.

f. Penuntutan

Melakukan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk dilakukan penelitian oleh jaksa jika sudah lengkap berkas tersebut dari pihak

kepolisian melimpahkan berkas perkara tersangka dan barang bukti terkait kasus tersebut.

g. Kejaksanaan

Kejaksanaan penyidik memberitahukan kepada kejaksanaan tentang dimulainya penyidikan SPDP (surat dimulainya penyidikan). SPDP dikelola oleh kepala seksi dari pidana umum atau pidana khusus, menunjuk jaksa peneliti dengan tugas mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP, mempersiapkan petunjuk untuk penyidik, melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersangka dan barang bukti jika nanti di kejaksanaan tidak cukup bukti dan sebagainya, maka kejaksanaan berhak menerbitkan SPDP karna tidak cukup kuat alasannya dan bukti.²³

h. Persidangan

Tahap penting dalam proses hukum pidana yang di mana hakim akan memeriksa perkara dan memutuskan.

i. Pledoi

Pledoi merupakan argumen atau pembelaan yang disampaikan dalam sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atau untuk mereduksi tuntutan yang diajukan terhadapnya.

j. Putusan pengadilan upaya hukum

Setelah putusan resmi dikeluarkan oleh pengadilan dan mendengarkan semua bukti bukti dan argumen yang disampaikan

²³ 20 Vili Vila Riwonwol “ Proses Pidana” April 12, 2020, Video, <https://youtu.be/6uzo3rqhmky>

dalam persidangan. hakim akan memberikan putusan atas kasus penipuan jual beli online. Putusan pengadilan tersebut berupa pembebasan hukuman atau putusan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Penipuan

a. Pengertian penipuan dalam jual beli online

Penipuan online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dalam melakukan suatu perbuatannya, yang selalu ada korban dalam setiap kasus penipuan.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana terkait penipuan, terdapat 2 sudut pandang, yakni pengertian menurut bahasa dan yuridis. Menurut kamus bahasa disebutkan bahwa tipu yang berarti itu perkataan yang tidak jujur (bohong) dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Menurut yuridis melihat dari segi hukum masih belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.²⁴

b. Unsur-Unsur penipuan

Unsur-Unsur penipuan yang tercantum dalam pasal 378 KUHP dapat diuraikan yakni:

1) Unsur barang siapa

Menunjukkan adanya subjek dalam delik penipuan yang berarti terjadi karena suatu perbuatan seseorang dalam suatu delik

²⁴ Rahmad, Noor. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019): 103-117.

pidana pada umumnya adalah manusia. Hal ini menjadikan kata barang siapa ditujukan kepada manusia atau person sebagai subjek hukum. Jadi dalam sistem KUHP hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek/pelaku dalam tindak pidana.²⁵²⁶

2) Unsur dengan maksud

Menurut SR. Sianturi Yang dimaksud disini yang ditempatkan di awal perumusan yakni pengganti dari kesengajaan maupun sebagai persetujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhaknya atas suatu keuntungan, dan juga menyadari bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan.²⁷

3) Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam putusan pengadilan ditegaskan bahwa hal tersebut hanyalah tujuan saja, berarti tidak perlu ada bukti dari orang lain yang dirugikan. Hoge Raad, 27 mei 1935, memberikan pertimbangan bahwa si pelaku harus mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak. Dan

²⁵ Polii, Margaretha. "Delik Penipuan Ringan (*Lichte Oplichting*) Menurut Pasal

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana Ringan." *Lex Crimen* 11.4 (2022): 2-10

²⁷ . Margareta, Dan Sepang Max, Dan Muaja Harly S. "Delik Penipuan Ringan (*Lichte Oplichting*) Menurut Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana".

Jurnal Unsrat, (2022). [Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/Download/42042/37236/91883](http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/Download/42042/37236/91883)

tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang merugikan.

4) Unsur dengan memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai suatu nama yang bukan namanya, dan menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan.

5) Unsur menggerakkan orang lain

Melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap rang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat suatu yang apabila mengetahui perkara yang sebenarnya.

3. Penipuan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian penipuan dalam hukum Islam

Islam melarang segala jenis kejahatan, termasuk segala jenis kejahatan penipuan. Penipuan adalah kejahatan dimana seseorang berbohong, menipu orang lain, atau melanggar hukum demi memperoleh keuntungan pribadi yang besar, baik itu berupa barang maupun uang. Penipuan tersebut cenderung dengan melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, akan tetapi kebohongan itu dalam islam sama halnya dengan dusta. Yang dimana dusta itu adalah berbohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya dan dapat menimbulkan

kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan yang tidak dilakukan dengan paksaan, dusta, curang, atau mengadangada yang mana dilakukan dengan seorang pendusta dalam menyalahi suatu keadaan yang ada.²⁸

b. Jenis-Jenis penipuan dalam Islam

Jarimah penipuan ini dapat diartikan dengan dusta. Adapun macam-macam penipuan dan dusta yaitu:

1) Sumpah palsu

Jika tipuan itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah SAW dengan tegas melarang para pedagang berkata

sumpah, apalagi sumpah palsu, karena Rasulullah SAW sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan karena:

- a) Memungkinkan suatu penipuan.
- b) Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma²⁸ Allah dari hatinya.
- c) Mengurangi takaran dan timbangan Menurut hukum Islam mengurangi takaran dan timbanagn yang terjadi dalam kasus penipuan merujuk pada suatu tindakan yang melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam berbisnis. Penipuan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai etika islam yang menjadi landasan hubungan ekonomi dan sosial.

²⁸ Ayu Putri Yulianingsih, And Suciyani Suciyani. " Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam " (Iain, Surakarta, 2021): 152

Maka dari itu hukum Islam menekankan pentingnya mematuhi takaran dan timbangan yang adil dan benar dalam setiap transaksi bisnis untuk menghindari penipuan dan memastikan keadilan dari pihak yang terlibat. Jika seseorang dengan sengaja mengurangi takaran dan timbangan dengan tujuan menipu, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum, yang menurut Islam harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

2) Riba

Islam membenarkan pengembangan uang dengan berbisnis.

Akan tetapi Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan tujuan riba. Maka diharamkan baginya riba itu sedikit atau banyak yang mencela orang-orang yahudi yang melakukan riba padahal mereka melarang. Dalam hukum Islam riba mengacu pada peningkatan jumlah uang tunai, barang atau jasa yang mewajibkan Peminjam untuk membayar pinjaman uang dengan jumlah uang yang dipinjamkan pada saat jatuh tempo atau sudah waktunya untuk membayar.²⁹

²⁹ Ayu Putri Yulianingsih, And Suciyani Suciyani. " Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam " (Iain, Surakarta, 2021): 153.

4. *Cyber Crime*

a. Pengertian *Cyber crime*

Istilah *cyber crime* pada saat ini adalah merujuk kepada suatu tindakan atau kejahatan yang sangat berhubungan dengan dunia maya dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada para ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan cyber dengan tindakan komputer, dan para ahli ada yang membedakannya. Secara umum yang dimaksud dengan *cyber crime* yaitu upaya memiliki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan tanpa izin dengan melawan hukum dengan disengaja atau tanpa di sengaja.³⁰

b. Ruang lingkup kejahatan Cyber Crime

Membahas ruang lingkup kejahatan telematika yaitu hal yang penting dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika. Didasari bahwa perkembangan telematika begitu sangat cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Beberapa tahun yang lalu, pemakai internet terkena virus e-mail yang menyebar dengan cepat, menghapuskan arsip-arsip, menghapuskan sistem-sistem, dan menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan jutaan dolar untuk mendapatkan bantuan dan batasan waktu.

³⁰ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bndung: Pt Refika Aditama,2005): 7-8.

c. Bentuk-Bentuk Cyber crime

Kejahatan yang berhubungan dengan pengguna teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dan beberapa literatur dan praktiknya dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

- 1) *Unauthorized Acces to Computer System anda service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukan dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia.
- 2) *Illegal Contents*, Yaitu kejatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum.
- 3) *Offence Againts Intelectual Property*, Yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
- 4) *Infringements Of Prifacy*, yakni kejahatan yang dilakukan terhadap informasi sesorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.³¹

³¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014): 51-54.

5. E-Commerce

a. Pengertian *E-Commerce*

Secara umum suatu yang bermunculan di internet merupakan pertukaran informasi antar berbagai pihak. Pertukaran ini menjadi sebuah transaksi bila ada hak dan kewajiban para pihak-pihak yang terlibat. Transaksi melalui internet ini memiliki perbedaan sifat jika dibandingkan dengan transaksi biasa secara langsung dan nyata fisik. Dalam pemahaman yang sangat sederhana, *e-commerce* berhubungan dengan pertukaran umum barang dan jasa melalui internet. definisi luasnya yaitu elektronik yang dilakukan melalui jaringan komputer.³²

b. Ruang lingkup *E-Commerce*

E-commerce mencakup banyak hal, yakni dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) *Busnies to Business*, karakteristiknya.
 - a) Trading partner, yang sudah saling mengetahui antara mereka sudah terjalin hubungan yang sangat lama
 - b) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati
 - c) Untuk mengirimkan data salah satu pelaku tidak harus menunggu partner.³³

³² Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bndung: Pt Refika Aditama,2005): 144

³³ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bndung: Pt Refika Aditama,2005): 151

2) *Business to consumer*, karakteristiknya.

- a) terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum.
- b) Pelayanan yang dilakukan juga bersifat umum umum, sehingga mekanismenya yang dilakukan juga bersifat *umum*.
- c) Pelayanan yang diberikan yakni berdasarkan permintaan.²⁹

3) *Consumer to consumer* merupakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang dilakukan antar konsumen merupakan transaksi bisnis secara elektronik.³⁴

c. Macam-Macam Kejahatan Dalam E-Commerce

1) Penipuan online

Cirinya yaitu harga produk yang banyak diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telfon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui E-mail, menjanjikan produk yang tidak tersedia.

2) Penipuan pemasaran belanja online

Cirinya yaitu mencari keuntungan dari merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif

3) Penipuan kartu kredit

Cirinya yaitu terjadi biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk internet yang tidak pernah dipesan oleh pemilik kartu kredit.

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bndung: Pt Refika Aditama, 2005): 152.

d. Pihak-Pihak Dalam Transaksi E-Commerce

Menurut Budiyanto pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *E-commerce* terdiri dari.³⁵

- 1) Penjual (*merchant*), yaitu produsen yang menawarkan produknya melalui internet, untuk menjadi merchant seseorang harus mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, tentunya ini maksud agar penjual dapat menerima pembayaran dari customer dalam kartu kredit.
- 2) Konsumen (*card holder*), yaitu orang-orang yang ingin membeli suatu produk dan pembeli dari pembeli baik berupa barang atau jasa melalui internet.
- 3) Secara online, konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan
- 4) Acquirer, yaitu antara pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran. Perantara penagihan yakni pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan kepada penjual. Pihak perantara pembayaran yakni bank dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit.
- 5) *Cerification authorities*, yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant* yaitu pihak ketiga yang netral.³⁶

³⁵ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gustom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung: Pt Refika Aditama, 2005): H.7-8.

e. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau sering disebut dengan jinayah merupakan ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang mukallaf sebagai hasil pemahaman alqu'ran dan hadist. Dalam pidana islam terdapat beberapa jenis istilah yaitu: Jarimah, Qisas, Hudud, Diyat. Istilah-istilah tersebut yang digunakan sebagai perbedaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang mukmin.³⁷

f. Prose Hukum pidana Islam di Arab Saudi

Proses hukum yang ditempuh dalam penanganan penipuan online di Arab Saudi:

1) Laporan

Laporan korban ke otoritas keamanan digital siber (Saudi Cyber Crime Unit) atau ke polisi (Al-Surtah). Laporan bisa disampaikan secara daring melalu portal resmi pemerintah.

2) Penyelidikan dan pemeriksaan

Pihak kepolisian melakukan penyelidikan berdasarkan mengumpulkan bukti digital: (screenshot, log komunikasi, rekaman transaksi, bukti pembayaran).


³⁶ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2005): 152-154.

³⁷ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019): 1.

3) Penuntutan dan kejaksaan (Al-Niyabah Al-Amanah)

Jika cukup bukti, kasus diajukan ke kejaksaan untuk dituntut di pengadilan pidana. Penuntutan ini dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang siber dan ta'zir. Putusan hakim

Hakim di pengadilan kriminal modern atau pengadilan syariah memutuskan berdasarkan jenis penipuan, jenis kerugian, niat jahat (Al-niyah, dampak terhadap korban. Sanksi hukuman yang dijatuhkan secara syariah dikenakan ta'zir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Adanya sebuah penelitian sangatlah dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar mendapatkan jawaban dari isu yang diambil. Metode penelitian merupakan salah satu cara yang dipakai untuk memecahkan suatu problem atau masalah atau sebuah cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu data dalam penelitian maka diperlukan suatu metode penelitian dengan mempelajari serta menganalisa penelitian yang dapat memenuhi dan mendekati kebenarannya.³⁸ Antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan dimana sumber bahan hukumnya dikumpulkan dari kepustakaan (*library research*) yang berarti penelitian yang dilakukan dengan mengkaji materi-materi dalam buku yang berkaitan dengan judul yang dikaji oleh penulis, yang bertitik fokus kepada suatu undang-undang dan doktrin-doktrin para sarjana hukum atau ahli hukum.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam sebuah penelitian yang diharapkan dengan menggunakan metode ini peneliti bisa mendapatkan data tentang segala aspek yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk menemukan jawabannya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 2

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* :58

diantaranya pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan karena suatu penulisan yang didasari pada aturan norma yang kabur dan kemudian peneliti membandingkannya dengan hukum positif dan hukum Islam terhadap kejahatan penipuan di media sosial, maka dari itu peneliti memilih menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan.

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini berfokus pada analisis teks hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan utama adalah memahami makna dan maksud dari teks tersebut sebagaimana dinyatakan oleh legislator. Menelaah serta mengkaji perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dibahas merupakan bentuk dari pendekatan undang-undang, penelitian ini berfokus pada perlunya memahami hirarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰

2. Pendekatan perbandingan

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan menurut Gutteridge adalah metode pembelajaran dan penelitian hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi perbandingan hukum positif dan hukum pidana Islam. Tujuan pendekatan perbandingan peneliti adalah bersifat deskriptif untuk menggambarkan mengenai perbandingan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kasus penipuan jual beli online. Peneliti akan

⁴⁰. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2005). 136

membandingkan kedua hukum tersebut dengan mencari batasan-batas tentang penipuan jual beli online menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dibahas seperti perundangundangan penipuan jual beli online di media sosial dalam undang-undang ITE kemudian peneliti membandingkannya dengan hukum pidana islam.⁴¹

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat dimana kita mengambil data untuk memecahkan isu hukum dalam sebuah penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam peneliti antara lain:

1. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan merupakan sumber bahan hukum utama yang paling penting. Sumber bahan hukum primer digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Sumber bahan primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Kitab undang-undang hukum pidana

⁴¹ . Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Prenadamedia Group,2005). 172

- c. Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Sumber Bahan Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang menjadi pendukung untuk melakukan penelitian dan untuk memperjelas data primer maka digunakanlah sumber data sekunder. Yang mengambil referensi dari bukubuku, kitab tafsir, jurnal, artiker, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis ambil merupakan data sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian.⁴²

3. Sumber Bahan tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang dapat memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diantaranya berupa kamus, halaman internet (situs resmi), ensiklopedia dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini juga menggunakan internet dalam mencari rujukan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana penghinaan dimedia sosial.³⁹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian penulis menggunakan teknik kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti melakukan pengkajian informasi dengan mengkaji terkait pokok permasalahan dari banyak sumber tertulis yang dipublikasikan secara luas. Peneliti melakukan penelitian dengan teknik menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2005):195. ³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* 136.

juga melakukan pengamatan mulai dari penelusuran melalui internet, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam buku, serta skripsi yang ada hubungannya dengan judul yang peneliti tulis.

E. Teknik-Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum adalah cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan mengaitkan antara teori dengan pokok permasalahan. Analisa bahan adalah proses merangkai urutan data dan menjadikan format penelitian untuk mengurangi data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dalam proses penulisan ini peneliti menggunakan analisis data komparatif kualitatif, karena bahan hukum yang digunakan meliputi hukum positif atau hukum indonesia dan hukum islam, baik itu dari KUHP, buku, jurnal hukum, Al-qur'an dan hidst-hadist yang peneliti susun sesuai dengan akar permasalahan dan disajikan secara jelas dan logis. Sama halnya seperti teknik pengumpulan bahan hukum, dalam analisis peneliti memperoleh bahan dengan datang ke perpustakaan atau ruang baca untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian analisa bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Proses Hukum Bagi Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif Di Indonesia.

Berkembangnya teknologi komunikasi yang sangat cepat memberikan perubahan besar kepada masyarakat. Banyak sekali bermunculan dengan berbagai macam aplikasi di media sosial yang dapat di unduh dengan mudah sebagai dampak dari perkembangan kecanggihan teknologi tersebut. Salah satunya adalah aplikasi Facebook, Whatsapp, Instagram, Tiktok dan masih banyak lagi yang lainnya yang dijadikan sebagai sarana komunikasi oleh masyarakat dimasa sekarang.⁴³

Kecanggihan Elektronik di Indonesia keberadaanya tidak dapat di pungkiri, peran utama yang sangat saat ini dalam menyebarkan informasi elektronik adalah media sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dari perkembangan teknologi elektronik memerlukan alat untuk bertukar informasi dan komunikasi. Seorang pengguna media sosial terkadang tidak menyadari bahwa penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan munculnya kejahatan (*cyber cream*).

Kejahatan yang terjadi di media sosial memiliki sifat yang mudah diketahui dan mudah diakses sehingga menyebabkan informas-informasi yang tidak baik. Informasi tersebut berisi tentang, penipuan, pengancaman,

⁴³ Agus Yulianto , “*Hukum dan Teknologi Informasi di Era Digital*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)., hlm. 15.

pemerasan, bahkan menimbulkan ujaran kebencian yang melibatkan suku,ras, agama, serta kelompok-kelompok tertentu.

Jika awalnya *market place* memiliki platformnya tersendiri seperti Shopee, Tokopedia, dan lain – lain, kini pasar online tersebut sudah menjadi fitur tersendiri pada beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook dan Tiktok. Dari ketiga media sosial tersebut, aplikasi Tiktok melalui fitur Tiktok Shop menjadi yang paling ramai digunakan. Hal tersebut lantaran sekarang ini Tiktok sedang berada pada masa kejayaannya, bukan lagi seperti Facebook yang ramai digunakan pada beberapa tahun silam. Fitur Tiktok Shop sendiri adalah halaman yang dapat digunakan oleh seorang kreator untuk menjual dan mempromosikan produknya sehingga pengguna Tiktok lainnya dapat membeli produk tersebut secara online, dengan promosi dan rekomendasi melalui vidio konten yang dibuat oleh kreator dinilai lebih efektif untuk menarik minat beli pelanggan.

Namun dibalik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh Tiktok Shop tersebut haruslah diimbangi dengan tingkat kepekaan yang tinggi dari calon pembeli. Karena jika tidak, sudah banyak ditemukan kasus – kasus berupa penipuan dalam beberapa market place atau platform belanja online lainnya, termasuk Tiktok Shop yang kerap kali produk yang dikirim penjual mengalami rusak, cacat, tidak sesuai dengan pesanan dan bahkan produk

tersebut tidak dikirim padahal calon pembeli sudah membayar sesuai dengan harga yang tertera.⁴⁴

Penipuan yang dilakukan secara online melalui media internet adalah penipuan dengan menggunakan sarana komputer dan jaringannya. Penipuan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer, menyebarkan berita palsu atau bohong sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan.⁴⁵

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴⁶ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁴

⁴⁴ Achmad Fuzi Ee.Al. *Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial* (Received:28 Mei 2023) Hal 972

⁴⁵ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Dasarnya Tidak Mengatur Secara Khusus Mengenai Tindak Pidana Penipuan.*

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Iv (Cet. 1; Jakarta: Pt Gramedia Pustaka, 2008). H. 589. 44 Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, H. 73.

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.⁴⁷

1. Proses Hukum

Proses hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilalui dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tata cara

⁴⁷ “Sederet.Com”, *Online Indonesian English Dictionary*. [Http://Mobile.Sederet.Com/](http://Mobile.Sederet.Com/) (5 Februari 2015)

atau prosedur penegakkan Hukum Pidana menurut Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.⁴⁸ Proses hukum yakni:

a. Laporan polisi

Proses dimulai ketika korban membuat laporan ke pihak polisi atas dugaan kasus penipuan tentang jual beli *online*. Dengan kejadian tersebut pihak yang bersangkutan akan melaporkan kepolisian. Laporan ini akan menjadi dasar untuk dilakukannya penyelidikan lebih lanjut.

b. Penyelidikan

Berdasarkan pasal 1 angka 4 KUHP Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan penipuan jual beli online, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penyelidikan itu juga ada pemeriksaan saksi guna untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, mereka akan mencari informasi dan barang bukti. Penyelidik dalam konteks penipuan jual beli online adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan membangun kasus yang kuat untuk diajukan ke pengadilan. Merupakan garda terdepan dalam mengungkap kejahatan yang semakin kompleks ini.

⁴⁸ Fitria Pratiwi Dan Lis Sutina *Kuhp Kitab Undang-Undang Perdata/Kuhap* (Cetakan 1 Jakarta: Visimedia, 2014) Hal 3-20.

c. Penyidik

Pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dengan adanya bukti itu bisa menjadi terang untuk menemukan tersangka yang diduga terlibat dalam penipuan jual beli *online*.

Penyidik merupakan garda terdepan dalam mengungkap kasus penipuan jual beli online, mereka memiliki peran penting dalam mengumpulkan bukti-bukti dan mengidentifikasi pelaku agar memperoleh bukti yang kuat untuk diajukan ke pengadilan. Penyidik memiliki peran vital dalam mengungkap kasus penipuan jual beli online. Dan juga memiliki keahlian dan keterampilan khusus untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam dunia kejahatan siber.

d. Penangkapan dan penahanan

Pada ketentuan pasal 26 Perkap No 14 Tahun 2012 Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu dan menahan tersangka di tempat tertentu seperti rumah tahanan. Untuk kepentingan penyidikan ini dilakukan jika terdapat bukti yang cukup untuk mengaitkan seseorang dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

e. Kejaksaan

Berdasarkan perkap No. 14 tahun 2012 Pasal 1 angka 17 penyidik memberitahukan kepada kejaksaan tentang dimulainya penyidikan SPDP (surat dimulainya penyidikan). SPDP dikelola

oleh kepala seksi dari pidana umum atau pidana husus, menunjuk jaksa peneliti dengan tugas mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP, mempersiapkan petunjuk untuk penyidik, melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersangka dan barang bukti jika nanti di kejaksan tidak cukup bukti dan sebagainya, maka kejaksan berhak menerbitkan SPDP karna tidak cukup kuat alasannya dan bukti.⁴⁹

f. Penuntutan

Dengan ketentuan pasal 110 KUHAP setelah proses penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menilai bukti bukti yang ada dan memutuskan apakah mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jika ada cukup bukti, maka dihadapkan pada pengadilan. Penuntutan merupakan yang umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Penuntutan dilakukan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan pengadilan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan setelah penyelidikan dan penyidik. Penuntut umum akan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan yang diterima dari penyidik.

g. Persidangan

Pasal 189 KUHAP Terdakwa akan menjalani persidangan di pengadilan untuk membuktikan kesalahannya atau membela diri. Selama persidangan, bukti bukti akan diajukan dan saksi saksi akan

⁴⁹ .Vili Vila Riwonwol “ Proses Pidana” April 12, 2020, Video, <https://youtu.be/6uzo3rqhmky>

dipanggil untuk memberikan kesaksian. Persidangan adalah proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh hakim atau majelis hakim. Persidangan dapat dilakukan di dalam maupun di luar gedung pengadilan, termasuk persidangan secara elektronik. Persidangan juga dapat diartikan sebagai forum formal untuk membahas suatu permasalahan dan menghasilkan kesepakatan yang akan diputuskan menjadi ketetapan. Ketetapan yang dihasilkan dari persidangan menjadi pengikat elemen organisasi selama belum diubah.

h. Pledoi

Pledoi dalam KUHAP diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa Pledoi merupakan argumen atau pembelaan yang disampaikan dalam sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atau untuk mereduksi tuntutan yang diajukan terhadapnya. Dalam sidang pledoi, terdakwa atau penasehat hukum akan mendapatkan giliran untuk menyampaikan pledoi. Pledoi disampaikan secara tertulis dan diserahkan kepada hakim ketua sidang. Dalam membuat pledoi langkah pertama ialah mempersiapkan argumen pembelaan, mengumpulkan bukti yang mendukung atau menyusun argument yang logis dan jelas.

i. Putusan pengadilan upaya hukum

Pasal 197 KUHAP Setelah putusan resmi dan bersifat final maka putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dikeluarkan oleh pengadilan dan mendengarkan

semua bukti bukti dan argumen yang disampaikan dalam persidangan. Hakim akan memberikan putusan atas kasus penipuan jual beli *online*. Putusan pengadilan tersebut berupa pembebasan hukuman atau putusan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁰


Setelah melewati proses hukum bagi pelaku penipuan jual beli *online*, ada beberapa tahapan dan kemungkinan hukum yang dapat dijatuhkan, baik dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia. Berikut langkah langkah umum untuk menghadapi pelaku dan konsekuensi hukumnya. Dalam hukum positif, khususnya di Indonesia, proses hukum bagi pelaku penipuan jual beli online mengikuti beberapa tahapan penting, tahap proses hukum yang sudah dijelaskan diatas merupakan proses hukum.

Syarat alat bukti penipuan jual beli online dalam hukum pidana positif, berikut adalah syarat-syarat alat bukti dalam proses hukum penipuan jual beli online dilihat dari perspektif hukum pidana positif: Pasal 184 KUHP menentukan jenis alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu:

- 1) Keterangan saksi: Saksi yang melihat atau mendengar kejadian penipuan harus memenuhi syarat, yaitu: ⁵¹

⁵⁰ 2vili Vila Riwonwol "Proses Pidana" April 12, 2020, Video <https://youtu.be/6uzo3rqhmky> 49 Kitab Undang-Undang Kuhp Pasal 184.

⁵¹ Kitab Undang-Undang Kuhp Pasal 184.

- 
- a) Berusia dewasa dan kesehatan mental.
 - b) Tidak memiliki hubungan istimewa dengan pelaku atau korban.
 - c) Bersedia memberikan keterangan jujur dan tidak di bawah pengaruh.
- 2) Keterangan terdakwa: Keterangan pelaku dapat digunakan sebagai alat bukti, namun harus dipertimbangkan dengan bukti lainnya.
 - 3) Surat: Dokumen tertulis yang berkaitan dengan transaksi, seperti bukti transfer, chat, email, dan kontrak jual beli.
 - 4) Barang bukti: Barang yang terkait dengan penipuan, seperti barang yang dipesan, barang yang diterima, atau alat yang digunakan untuk melakukan penipuan.
 - 5) Keahlian: Keterangan ahli yang dapat menjelaskan secara ilmiah aspek teknis dalam penipuan, seperti ahli IT untuk menganalisis data elektronik.

UU ITE: Menyebutkan alat bukti elektronik yang sah, seperti:

- 1) Data elektronik: Data yang disimpan dalam bentuk elektronik, seperti chat, email, dan file digital.
- 2) Bukti elektronik: Bukti yang dihasilkan oleh sistem elektronik, seperti log server, CCTV, dan data transaksi online.

- 3) Syarat alat bukti elektronik: Otentik Asli dan tidak dipalsukan
Reliabel: Dapat dipercaya dan akurat. Sah: Diperoleh melalui proses yang sah dan tidak melanggar hukum.
- 4) Diperoleh secara sah: Bukti elektronik harus diperoleh melalui proses yang sah dan tidak melanggar hukum.

2. Pencegahan penipuan jual beli

Kejahatan terutama penipuan pasti dapat terjadi dimana saja, bahkan platform media sosial sekalipun. Dalam berniaga baik secara konvensional atau melalui platform media sosial, pastinya seorang pedagang menginginkan keuntungan terhadap produk yang dijualnya. Tak hanya terkadang seorang penjual berlaku curang dalam memasarkan produknya seperti tidak sesuai iklan dengan produk aslinya hingga pemesanan barang yang tidak sampai ke tangan konsumen, hal ini menuai protes dari para konsumen dengan menuntut ganti rugi kepada penjual atas sejumlah uang yang sudah dibayarkan sebagai bentuk dari tanggung jawab. Karena secara garis besar terdapat peraturan yang mengatur akan informasi dan transaksi elektronik, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1). Yang pada intinya berisi pernyataan bahwa seorang penjual dilarang untuk menyebarkan informasi bohong yang dapat merugikan konsumen dan bila mana hal tersebut terjadi, maka akan mendapat ganjaran pidana selama

enam tahun penjara serta dikenai denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).⁵²

Dengan begitu, kehadiran internet dan media baru telah menyediakan ruang untuk perkembangan kegiatan e-commerce. Pada sisi lain, di Indonesia sendiri berada pada tingkat proyeksi pertumbuhan *economy* yang mencapai 44 persen. Pertumbuhan *e-economy* tersebut disertai dengan perekonomian yang tumbuh dari sekitar USD 7,8 miliar pada tahun 2015 hingga USD 78,8 miliar pada tahun 2025. Berkaitan dengan pertumbuhan terkuat dalam *e-economy* ini, ditemukan bahwa *e-commerce* menjadi pertumbuhan terkuat⁵³

Namun, di samping itu terdapat kekhawatiran terjadinya kejahatan dalam aktivitas transaksi di media sosial. Sebagaimana dalam survei dari Kaspersky Lab yang menemukan terdapat sebanyak 26 persen dari konsumen online di Indonesia telah menjadi korban kecurangan keuangan. Akibat dari kecurangan keuangan yang disebabkan oleh penipuan *e-commerce*, pihak kepolisian menyatakan bahwa konsumen dapat mengalami kerugian hingga 2.2 miliar rupiah.⁵⁴ Oleh karena itu pada survei yang dilakukan oleh ESET Asia pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 62 persen bahwa responden merasa paling khawatir terhadap

⁵² Achma Fauzi Et.Al. *Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial* (Received:28 Mei 2023) .973

⁵³ Kpmg. *Retail Payments In Indonesia: Who Will Drive The Cashless Revolution?*. (Jakarta: Kpmg Siddharta Advisory 2017) . 11.

⁵⁴ Integrity Indonesia. (April, 2019). *E-Commerce Fraud Di Indonesia: Pasar Bertumbuh, Kecurangan Meningkat*. Diakses Melalui <https://www.integrityindonesia.com/Id/Blog/2019/04/23/Ecommerce-Fraud-DiIndonesia> Pasarbertumbuh-Kecurangan-Meningkat/ Pada 20 Juni 2022.

ancaman layanan belanja online. Selaras dengan hal tersebut, penipuan online termasuk juga penipuan belanja online menjadi kategori kasus terbesar kedua yang dilaporkan polisi antara Januari dan September 2020.⁵⁵

Maka dari itu, penipuan online terkait belanja online ini menjadi tantangan baru dari perkembangan internet dan media baru. Sejumlah instansi di Indonesia memiliki berbagai catatan laporan pengaduan dari masyarakat atas penipuan transaksi jual beli atau belanja online yang dialami mereka. Laporan tersebut kemudian dirincikan oleh peneliti selama periode 2020 hingga 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Laporan Penipuan Transaksi Jual Beli Online

Tahun	Laporan	Instansi
2020	295 pengaduan	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
	396 pengaduan	Kementerian perdagangan (kemendag)
2021	304 pengaduan	BPKN
	8949 pengaduan	Kemendag
	495 pengaduan	Direktorat Jendral Bea dan Cukai
2022	149 pengaduan	Direktorat Jendral Bea dan Cukai
	271 pengaduan	
	316 pengaduan	
	326 pengaduan	

Sumber: Data di olah oleh peneliti

⁵⁵ Eset. Cyber Security: User Knowledge, Behaviour And Attitudes In Asia. Eset Asia Cyber-Savviness Report 2015: Hal 7.

Berdasarkan data di atas memberi gambaran bahwa penipuan transaksi jual beli atau belanja online telah terjadi di tengah masyarakat. Penipuan online ini umumnya terjadi dalam transaksi *e-commerce* di media sosial. Banyaknya kasus penipuan tentang jual beli online di media sosial seperti situs web, Shopee, Lazada, Tiktok, Facebook, Instagram dan lain lain yang dapat digunakan untuk jalannya penipuan tersebut. Dalam akses pelaku penipuan jual beli online tersebut banyak media yang digunakan dengan adanya data sebagai berikut

Tabel 4.2 Jumlah Kasus Penipuan Jual Beli Online Tahun 2018-2023

No	Berbagai Media	Jumlah
1	Berkedok Hadiah	36,9%
2	Mengirim Tutan (<i>link</i>)	33,8%
3	Penipuan Media Sosial	41,7%
4	Penipuan Berkadok kebutuhan	26,5%
5	Panggilan telpon atau SMS	64,1%
6	Aplikasi percakapan	9,1%
7	Situs web	8,9%
8	Email	3,8%

Sumber:⁵³

Adanya data diatas menjadi bukti bahwa kejadian penipuan jual beli online sering terjadi dimasyarakat terutama masyarakat Indonesia, dengan kejadian tersebut berulang kali, masyarakat harus berwaspada dalam menggunakan media sosial agar ttidak terjadi lagi sedemikian rupa.

B. Proses Hukum Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perbandingan Hukum Pidana Islam di Arab Saudi

Hukum pidana Islam disebut juga fiqih jinayah. Jarimah dan jinayah adalah dua istilah penting yang harus dipahami. Jarimah yang artinya adalah

tindak pidana sedangkan jinayah merupakan perbuatan dosa. Perilaku yang keluar dari kebenaran ataupun perilaku yang dilarang dalam islam, hal tersebutlah dikatakan sebagai jarimah.

Abdul Qadir Audah berpendapat, jarimah ialah sebuah sebutan untuk perilaku yang dilarang dalam syariat Islam yang meliputi masalah-masalah harta, jiwa dan lainnya.⁵⁶ Sedangkan Imam Al-Mawardi mendefinisikan jarimah adalah suatu perilaku yang dicegah dalam syariat islam, dan Allah SWT mengancam pelanggarnya dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan atau sanksi yang akan dilimpahkan sepenuhnya kepada hakim (*ta'zir*).

Jarimah terdiri dari beberapa macam yakni penulis akan sebut dibawah ini:

1. Jarimah Hudud

Hudud menurut ahli fiqh Abdul Qadir Audah, pengertian hudud ialah suatu sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan syara". Lebih spesifiknya hudud adalah sanksi atau sudah ada ketentuannya di Al-qur'an dan hadist. Tujuh jarimah hudud yakni:

- a. Berzina
- b. Menuduh orang berzina (*qadzif*)
- c. Mencuri (*al-syariqah*)
- d. Pemberontakan (*al-baghyu*)
- e. Perampokan (*al-hirabah*)
- f. Meminum khamr (*syurb al-khamr*)

⁵⁶ Abdul Qadir Audah , “*At-Tasyri' al-jinai al-Islam*”, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, hlm. 150.

2. Jarimah Qishas

Qishas mencakup jarimah penganiayaan dan pembunuhan. Qishas ialah hukuman kepada pelaku kejahatan dengan pemberian yang sama dengan tindakan yang dilakukan terhadap korban (anggota badan dibayar dengan anggota badan sedangkan nyawa di balas dengan nyawa) lebih jelasnya penganiayaan boleh dilakukan kepada pelaku kejahatan karena telah menganiaya korban dan nyawa pelaku kejahatan dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa seseorang. Sanksi qishas diberlakukan apabila pembunuhan yang dilakukan dengan adanya rencana (sengaja). Hal tersebut tercantum dalam surat al-baqarah ayat 179 yakni:



 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَاۤ اَلۡاَبۡبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ

Artinya; Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.⁵⁷

Ayat diatas ini menegaskan bahwa hukuman qisas bertujuan untuk menjaga kehidupan dan mencegah terjadinya pembunuhan. Dengan mengetahui bahwa pelaku pembunuhan akan dihukum dengan hukuman yang sama, maka orang akan berpikir ulang sebelum melakukan pembunuhan.

3. Jarimah ta'zir

Ta'zir perbuatan jahat yang tiada ketegasan dalam larangan ataupun aturan hadist dan Al-qur'an. Implementasi atau penjatuhan

⁵⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010. 179

hukumnya tergantung seberapa besar kecilnya pelanggaran yang telah ditentukan oleh hakim atau penguasa. Hakim atau penguasa harus cermat dan teliti dalam memilih kecil besarnya hukuman karena hal tersebut menyangkut kemaslahatan dan dalam penjatuhan hukuman perlu adanya factor yang merugikan kepentingan dan ketertiban umum yang diakibatkan oleh perbuatan si pelaku.

Jarimah ta'zir dalam buku hukum pidana Islam disebutkan oleh Abdul Aziz Amir terdapat beberapa bagian yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich yakni:

- a. Ta'zir yang bersangkutan dengan perlukaan.
- b. Ta'zir yang bersangkutan dengan pembunuhan.
- c. Jarimah ta'zir yang bersangkutan dengan harta.
- d. Jarimah ta'zir dan yang bersangkutan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
- e. Jarimah ta'zir yang bersangkutan dengan kemaslahatan individu.
- f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan umum.⁵⁸

Ta'zir di berlakukan kepada orang berbuat jahat dengan syarat berakal sehat. Setiap orang yang melakukan kejahatan ataupun kemungkaran perlu diberikanya sanksi ta'zir bagi setiap pelanggar atau pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sanksi

⁵⁸ Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Cet 1 Jakarta:2013)Hal 4.

ta'zir tidak dikecualikan dan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dewasa maupun anak-anak.⁵⁹

Berbagai macam ta'zir, yakni:

- a. Sanksi ta'zir yang ditetapkan oleh Ulil Amri guna untuk menciptakan kemaslahatan umum.
- b. Sanksi ta'zir yang berhubungan dengan harta, hukuman dalam sanksi ta'zir ini adalah denda, penghancuran barang dan penyitaan barang atau perampasan.
- c. Yang bersangkutan dengan badan, hukunya mati dan jilid.
- d. Sanksi ta'zir yang bersangkutan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi dalam ta'zir ini adalah pengasingan dan penjara.⁶⁰

Tiga bagian jarimah ta'zir:

- a. Jarimah hudud qishas atau diyat yaitu jarimah yang subhat tidak memenuhi syarat tetapi sudah merupakan maksiat misalnya seperti percobaan pembunuhan, percobaan pencurian dan lain sebagainya.
- b. Jarimah yang di tentukan oleh Ulil Amri (pemerintah atau penguasa) demi kemaslahatan umum. Yang dijadikan pertimbangan dalam jarimah ini adalah ajaran Islam. Contohnya seperti makan bangkai, darah, kawin dengan orang musyrik, sihir dan sebagainya.

⁵⁹ Eka Mei Putri Anggraini dan Fajruddin Fatwa "Sanksi Ta'zir sebagai Hukuman dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Islam." *Celestial Law Journal* 2, no. 2 (2024).154-164.

⁶⁰ Ahmad Syarbaini "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", Vol. 17, No. 2, Tahun 2023:45

- c. Jarimah yang tidak ditentukan dalam hadist dan al-qur'an serta sanksinya juga tidak ada ketentuan seperti tidak melaksanakan amanah, penghinaan, dan lain sebagainya.

Penipuan ialah perbuatan yang tidak di perbolehkan baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Syari'at Islam melarang perbuatan penipuan yang merupakan perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, biasanya penipuan terjadi seperti jual beli di dalam transaksi di bidang muamalah. Dalam muamalah setiap akad harus terhindar dari unsur riba, gharar, dzulmi dan unsur lain yang di haramkan berdasarkan syara'.⁶¹

Syari'at Islam mengharamkan setiap muamalah yang bercampur penipuan, muslihat, kedzhaliman, dan ketidak jelasan dan hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah SWT. Syari'at Islam membolehkan setiap muamalah diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan keadilan, kebenaran, kemaslahatan manusia yang di tentukan Allah SWT.

Dalam setiap muamalah tidak boleh ada tadhlis dan gharar yakni tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan perikatan atau transaksi.

Mengenai adanya larangan tipu daya dalam transaksi muamalah,

⁶¹ Sindi Indriyani Rinata "Penerapan sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. Hal: 58

Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersabda: “Dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi SAW telah melarang jual beli hasil panen yang belum terlihat hasilnya dan jual beli yang mengandung tipu daya (gharar).

Berdasarkan penjelasan diatas maka diketahui penipuan merupakan hal yang dilarang oleh syari'at Islam. Penipuan membawa dampak buruk terutama bagi korban yang sudah beli barang pasti mendapatkan kerugian akibat perbuatan pelaku. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum disertai sanksi dan hukuman. Orang yang melakukan tindak pidana (jarimah) ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana perbuatan penipuan tersebut dapat dikatakan dengan jarimah ta'zir.⁶²

Dalam hal ini syara' tidak menentukan hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, melainkan diberikan kepada keputusan hakim atau penguasa untuk memberikan hukuman kepada orang pembuat kejahatan. Hukuman ta'zir tidak ada batasan-batasan khusus, maksudnya implementasi hak atas penentuan semuanya dipasrahkan kepada hakim supaya bisa menerbitkan masyarakat dan bisa menghadapi terhadap keadaan yang mendadak.

⁶² Harist Riswan, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Nomor:185/Pid.Sus/2014/Pn Msb” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2019).

Penjelasan diatas penipuan dalam jual beli online, peneliti berpendapat penjatuhan hukuman terhadap pelaku penipuan jual beli online berdasarkan pandangan hukum Islam dengan menggunakan jarimah ta'zir yang mana jarimah ta'zir penjatuhan hukumanya berdasarkan kepada keputusann hakim atau penguasa, karena perbuatan penipuan dalam jual beli online belum ada aturan yang mengatur secara khusus berdasarkan pandangan Islam.

Hal ini sejalan dengan penerapan hukum pidana Islam di Arab Saudi yang mana sistem peradilan pidananya juga menggunakan jarima ta'zir. Di Arab Saudi penanganan terhadap kasus penipuan dalam jual beli online banyak didasarkan pada kebijakan hakim (ijtihad al-qadhi) yang merujuk pada prinsip-prinsip syariah, mengingat tidak adanya nash yang secara jelas mengatur bentuk penipuan digital.

Dalam mahkamah syariah atau hukum Islam tidak ada peraturan yang mengatur tentang penipuan jual beli secara online, namun di Arab Saudi sudah menerapkan peraturan penipuan jual beli online sesuai dengan undang-undang kejahatan siber dan Undang-Undang perdagangan elektronik yang dirujuk menggunakan dalil seperti QS. Albaqarah ayat 188 dan hadist nabi tentang larangan penipuan.

Penipuan dalam jual beli online dalam sistem hukum di Arab Saudi tidak hanya di tangani dari sisi syariah, juga melalui pendekatan hukum positif yang berbasis peraturan Negara. Dua Undang-Undang menjadi dasar dalam menanagani kejahatan penipuan digital adalah undangundang

kejahata siber (*Cyber Crime Law*, Royal Decree No. M/17 pada 8 Rabi‘ I 1428H 26 Maret Tahun 2007) dalam pasal 4 yang berbunyi:

Siapapun dengan sengaja melakukan penipuan atau pemalsuan melalui elektronik dapat di penjara 3 tahun atau denda 2 juta Riyal Saudi. Selanjutnya, pasal 5 dan 6 mengatur terhadap penyalahgunaan sistem informasi yang merugikan orang lain atau masyarakat umum secara digital.⁶³

Undang-Undang Perdagangan Elektronik (*E-commerce Law*, Royal Decree No. M/126 Pada 7 Dzulqa‘dah 1440H 10 Juli Tahun 2019) pasal 3 berbunyi:

Pelaku usaha wajib mencantumkan identitas, syarat transaksi, dan informasi produk. Pasal memberikan perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan konsumen, sedangkan pasal 7 dan 8 menetapkan sanksi bagi pelaku yang melakukan penyesatan atau penipuan dalam jual beli online.⁶⁴

Dasar hukum penanggulangan dalam konteks syariah penipuan disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶³ Kerajaan Saudi, "Undang-undang Anti Kejahatan Dunia Maya" (Royal Decree No. M/17 Tanggal 8 Rabi‘ I 1428/26 Maret 2007), Pasal 4,5,7.

⁶⁴ Kerajaan Saudi, "Hukum Perdagangan", (Royal Decree No. M/126 Tanggal Dul-Qa‘dah 1440/10 juli 2019), Pasal 5,7 dan 8.

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlahh) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

Adapun hadist Nabi Muhammad SAW menunjukkan larangan yang keras terhadap praktik dalam penipuan muamalah termasuk dalam jual beli online. Yang berbunyi:

Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami. Proses hukum yang ditempuh dalam penanganan penipuan online di Arab Saudi:

a. Laporan

Laporan korban ke otoritas keamanan digital siber (Saudi Cyber Crime Unit) atau ke polisi (Al-Surtah). Laporan bisa disampaikan secara daring melalui portal resmi pemerintah

b. Penyelidikan dan pemeriksaan

Pihak kepolisian melakukan penyelidikan berdasarkan mengumpulkan bukti digital: (screenshot, log komunikasi, rekaman transaksi, bukti pembayaran).

c. Penuntutan dan kejaksaan (Al-Niyabah Al-Amanah)

Jika cukup bukti, kasus diajukan ke kejaksaan untuk dituntut di pengadilan pidana. Penuntutan ini dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang siber dan ta'zir. Putusan hakim

Hakim di pengadilan kriminal modern atau pengadilan syariah memutuskan berdasarkan jenis penipuan, jenis kerugian, niat jahat (alniyyah, dampak terhadap korban).

Sanksi hukuman yang dijatuhkan secara syariah dikenakan ta'zir. Adapun penipuan dalam jual beli online dalam hukum positif di Arab Saudi dikenakan pidana penjara 3 tahun atau denda 2 juta Riyal tergantung dengan tingkat kejahatan dan kerugian. Penerapan hukum pidana Islam di Arab Saudi terhadap kasus penipuan dalam jual beli online menunjukkan kombinasi antara prinsip-prinsip syariah dan perangkat hukum modern, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menegakan keadilan sesuai maqasid syariah.⁶⁵

C. Perbandingan Proses Hukum Bagi Pelaku Dalam Penipuan Jual Beli Online studi perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam di Arab Saudi.

Hukum pidana termasuk pada Undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang UU ITE yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28

⁶⁵ Kerajaan Saudi,” Undang-undang Anti Kejahatan Dunia Maya” (Royal Decree No. M/17 Tanggal 8 Rabi’ I 1428/26 Maret 2007).

ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Peraturan penipuan telah ditegaskan dalam pasal 378 kitab undangundang KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Proses hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilalui dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tata cara atau prosedur penegakkan Hukum Pidana menurut Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

Sementara Hukum Syari'at Islam mengharamkan setiap muamalah yang bercampur penipuan, muslihat, kedzhaliman, dan ketidak jelasan dan hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah SWT. Syari'at islam membolehkan setiap muamalah diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan keadilan, kebenaran, kemaslahatan manusia yang di tentukan Allah SWT.

Dalam setiap muamalah tidak boleh ada *tadlis* dan *gharar* yakni tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan perikatan atau transaksi.

Penipuan merupakan hal yang dilarang oleh syari'at Islam. Penipuan membawa dampak buruk terutama bagi korban yang sudah beli barang pasti mendapatkan kerugian akibat perbuatan pelaku. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum disertai sanksi dan hukuman. Orang yang melakukan tindak pidana (*Jarimah*) ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana perbuatan penipuan tersebut dapat dikatakan dengan *jarimah ta'zir*.

Namun dalam hal ini syara' tidak menentukan hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, melainkan diberikan kepada keputusan hakim atau penguasa untuk memberikan hukuman kepada orang pembuat kejahatan. Hukuman *ta'zir* tidak ada batas batasan khusus, implementasi hak atas penentuan semuanya dipasrahkan kepada hakim supaya bisa menerbitkan masyarakat dan bisa menghadapi terhadap keadaan yang mendadak.

Penjelasan diatas penipuan dalam jual beli online, peneliti berpendapat penjatuhan hukuman terhadap pelaku penipuan jual beli online berdasarkan pandangan hukum islam dengan menggunakan *jarimah ta'zir* yang mana *jarimah ta'zir* penjatuhan hukumannya berdasarkan kepada keputusan hakim atau penguasa, karena perbuatan penipuan dalam jual beli online belum ada aturan yang mengatur secara khusus berdasarkan pandangan Islam.

1. Aspek Yuridis

Aspek	Hukum pidana di Indonesia	Hukum pidana islam (Arab Saudi)
Dasar Hukum	- KUHP Pasal 378 (Penipuan) - UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE	- Anti-Cyber Crime Law (Royal Decree No. M/17 Tahun 2007)
Jenis Tindak Pidana	Penipuan berbasis media sosial dan platform digital	Penipuan elektronik melalui situs e-commerce palsu
Sifat Hukum	Campuran antara hukum pidana klasik dan hukum siber	Berbasis pada hukum positif modern dan sebagian berbasis Syariah

2. Aspek Prosedural (Poroses Penanganan Hukum)

Aspek	Hukum pidana di Indonesia	Hukum pidana di Arab Saudi
Pelaporan	Melalui polisi secara langsung atau daring	Melalui platform resmi siber: AMAN
Penyelidikan	Dilakukan oleh polisi, bekerja sama dengan Kominfo	Dilakukan oleh National Cybersecurity Authority
Penangkapan	Setelah cukup bukti digital dan saksi	Pelacakan IP, transaksi digital, langsung ditindak oleh otoritas
Pengadilan	Pengadilan Negeri sesuai domisili pelaku	Mahkamah Syariah dengan referensi undang-undang siber
Lembaga Terkait	Kepolisian, Kominfo, Kejaksaan	National Cybersecurity Authority, Polisi Siber

3. Aspek Sanksi

Aspek	Hukum pidana di Indonesia	Hukum pidana Arab Saudi
Jenis Sanksi	Penjara dan/atau denda	Penjara dan/atau denda
Durasi Hukuman	Maksimal 6 tahun penjara (UU ITE) + denda hingga Rp 1 miliar	Maksimal 3 tahun penjara + denda hingga 2.000.000 Riyal
Contoh Kasus Nyata	Pelaku penipuan iPhone via Instagram dihukum 3 tahun	Pelaku penipuan laptop via situs palsu dihukum 2 tahun dan denda 500.000 Riyal

4. Perbedaan Kelembagaan dan Sistem

Aspek	Hukum pidana di Indonesia	Hukum pidana di Arab Saudi
Pengawasan Siber	Belum terpusat; koordinasi antar instansi	Terpusat dan digital melalui platform nasional
Efektivitas Penanganan	Masih tergantung waktu pelaporan, bukti, dan kapasitas penyidik	Lebih cepat, karena sistem pelaporan dan deteksi digital otomatis
Tantangan	Banyak korban tidak melapor, bukti digital sering dihapus	Situs palsu sering berasal dari luar negeri, penanganan lintas negara

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus penipuan dalam jual beli online yang sering terjadi pada saat ini melibatkan banyak korban khususnya di kalangan masyarakat untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya hal yang merugikan masyarakat maka perlu adanya penanganan langsung dari aparat penegak hukum yakni proses hukum menurut kitab undang-undang hukum tindak pidana dalam (KUHP) adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilalui terkait tindak pidana seperti pelaporan polisi, penyelidikan, penyidik, penangkapan, penahanan, penuntutan, kejaksaan, persidangan, pledoi, putusan pengadilan upaya hukum.
2. Bahwa hukum bagi pelaku penipuan dalam jual beli online dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu kejahatan yang sanksinya ditentukan berdasarkan ijtihad hakim. Hukum ini menekankan aspek keadilan, tobat pelaku, dan perlindungan terhadap korban. Sementara itu, di Arab Saudi, hukum pidana Islam diterapkan dalam sistem peradilan negara melalui perpaduan antara syariat dan regulasi modern seperti Anti-Cyber Crime Law.
3. Hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam di Arab Saudi sama-sama bertujuan melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan dari kejahatan termasuk penipuan dalam jual beli online. Perbedaanya terletak Arab Saudi memiliki sistem pelaporan dan penindakan yang lebih modern

dan terpusat. Indonesia memiliki hukum yang kuat, tetapi masih lemah dari sisi teknis dan digitalisasi penanganan..

B. Saran

Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin pesat maka Dalam penelitian ini penulis berharap kepada masyarakat agar bisa lebih berhati-hati dan dibatasi untuk penggunaan jaringan internet dan pembelian online agar tidak terjadi kejahatan seperti kasus penipuan jual beli online. Dan juga adanya serangkaian langkah atau tahapan mengenai proses hukum, meskipun dalam undang-undang sudah tercantum dalam pasal 28 ayat 1 tentang ITE namun masih banyak oknum yang melakukan tindak pidana kejahatan penipuan online, maka perlu aparat penegak hukum untuk lebih ditindaklanjuti Apabila terjadi kasus seperti penipuan supaya tidak semakin banyak korban yang tertipu.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Perundang Undangan

Kerajaan Saudi, “Hukum Perdagangan”,(Royal Decree No. M/126 Tanggal Dul-Qa’dah 1440/10 juli 2019).

Saud Kerajaan,” Undang-Undang Anti Kejahatan Dunia Maya” (Royal Decree No. M/17 Tanggal 8 Rabi’ I 1428/26 Maret 2007).

Secretariat Negara Republik Indonesia Pasal 378 Kitab Undang-Undang KUHP.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana Ringan." Lex Crimen 11.4 (2022) .

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sumber Buku

Audah Abdul Qadir , “At-Tasyri’ al-jinai al-Islami”, Jilid 1 (Beirut: Dar al-kitab Al-Arabi.

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi informasi*, Bandung: PT Refik Aditma, 2005.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Marzuki Peter Mahmud , *Penelitian Hukum* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2005).

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014).

Sugiono, *Metode Penetitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2022)

Sumber E-Book

<https://books.google.co.id/books?id=wCLrCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19966/1/Hukum%20Acara%20Pidana%20Islam_Rokhmadi_%202021.pdf

Sumber Skripsi

- Ayu Putri Yulianingsih, And Suciyani Suciyani. " Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam " (Iain, Surakarta, 2021):
- Dhea Ayu Regita. *Pperlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundangan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*. (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023).
- Fuzi Achmad Ee.Al. *Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial* (Received:28 Mei 2023).
- Haris Riswan , “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Nomor:185/Pid.Sus/2014/Pn Msb” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2019).
- Ilmi Nadiyah Ann. "Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam."(Surabaya, 13 Desember 2021):1.
- Margareta, Dan Sepang Max, Dan Muaja Harly S. “Delik Penipuan Ringan (Lichte Oplichting) Meunut Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana”.
- Naza Lailin. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Oleh Polres Sleman Yogyakarta*. (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).
- Noval Muhammad , Nofrial Ramon , Dan Siti Nurkhotijah. "Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2.1 (2022).
- Nurmutia. *Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Rinata Sindi Indriyani,“Penerapan sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Satriani. *Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Sumber Jurnal

Anggraini, Eka Mei Putri, dan Fajruddin Fatwa. "Sanksi Ta'zir sebagai Hukuman dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Islam." *Celestial Law Journal* 2, no. 2 (2024).

Ayu Rosida Ida, Achmad Hariri, Pemberlakuan sanksi cambuk, qanun jinayat di aceh dalam perspektif hak asasi manusia, volume 4 isu 2, 2023, 115-125 P-ISSN: 2721-1964, E-ISSN: 2716-2192 <https://mls.umi.ac.id>.

Fitria Pratiwi Dan Lis Sutina *KuHP Kitab Undang-Undang Perdata/KuHP* (Cetakan 1 Jakarta: Visimedia, 2014)

Hartanto, Hartanto. "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2022).

Ilhamsyah Raihan,. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online* Integrity Indonesia. (April, 2019). 20 Juni 2022.

Irfan Nurul, *Fiqih Jinayah*, (Cet 1 Jakarta:2013).

Jurnal Unsrat, (2022). http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/_Index.Php/Lexcrimen/Article/Download/42042/37236/91883 *KuHP, Uu Iti & Hukum Islam*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif

Noor Rahmad . "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019).

Sederet.Com, *Online Indonesian English Dictionary*. <http://Mobile.Sederet.Com/> (5 Februari 2015)

Syarbaini Ahmad "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" Tahun 2023.

Yulianto Agus, "Hukum dan Teknologi Informasi di Era Digital", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Sumber Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.


Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Sumber Intenet

Sasongko Panji, Cnn Indonesia, 27 Juli 2017,

Iandreaan W.Finaka, Yuli Nurhasanah, Chyntia Davina
<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1579>

<https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Afitasari

NIM : S20194007

Program Studi: Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Meenyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi sebagian maupun keseluruhan dari hasil karya penelitian yang pernah di buat atau dilakukan oleh orang lain, kecuali secara tertulis telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti adanya unsur-unsur klaim dan plagiasi dari orang pihak lain, maka saya siap di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benanya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 Juni 2025
Saya yang menyatakan



EVA AFITASARI
NIM. S20194007

BIODATA PENELITI**Biodata Diri:**

Nama : Eva Afitasari
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 05 Mei 20000
 Alamat : Dusun. Krajan Kidul, RT 001/RW 006,
 Desa Yosorati, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 E-mail : evaafitasari12@gmail.com
 No. Telp : 087792736387

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK RA Al-hafidziyah (Sumberbaru) :
2. SDN Yosorati 01 (Sumberbaru) : 2007-2012
3. SMPN 01 Sumberbaru (Sumberbaru) : 2012-2016
4. MA Syarifuddin (Wonorejo Lumajang) : 2016-2019
5. S1 UIN KHAS Jember: 2019-2025